

SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2024 DI KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR

Riza Purnama^{1*}, Tina Cahya Mulyatin², Nova Chalimah Girsang³, Tofan Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}STISIP Bina Putera Banjar Program Studi Ilmu Pemerintahan

*Korespondensi : rizapurnama06@gmail.com

Abstrak

Pengawasan partisipatif masyarakat menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran, seperti praktik money politik, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Metode pengabdian dilakukan melalui ceramah interaktif yang melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Banjar, Kota Banjar, selama satu hari pada bulan September 2024. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dan langkah-langkah efektif melaporkan pelanggaran Pilkada. Kesimpulannya, pengawasan partisipatif masyarakat dapat diperkuat melalui edukasi yang terstruktur, sehingga menciptakan Pilkada yang lebih demokratis dan bebas dari kecurangan.

Kata Kunci: Pilkada Serentak, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Money Politik.

Abstract

Community participatory supervision is an important element in preventing violations, such as the practice of money politics, in the implementation of simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in 2024. This socialisation activity aims to increase awareness and active participation of the community in Pilkada supervision. The service method was conducted through interactive lectures involving village heads and community leaders in Banjar Sub-district, Banjar City, for one day in September 2024. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of participatory supervision and effective steps to report election violations. In conclusion, community participatory monitoring can be strengthened through structured education, thus creating more democratic and fraud-free elections.

Keywords: Simultaneous elections, supervision, community participation, money politics.

1. Pendahuluan

Pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengamanatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan Pilkada guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran (UU Pilkada, 2016). Salah satu

bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah money politic (Eich, 2022), yang melanggar prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU tersebut. Money politic tidak hanya merusak integritas Pilkada, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Money politic merupakan pelanggaran serius yang mencederai asas-asas demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) (Hanum et al., 2024). Pelanggaran ini menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik (Goodin & Zaki, 2021), di mana kandidat dengan sumber daya besar memiliki keuntungan tidak adil dibandingkan kandidat lain. UU Pilkada mengharuskan masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga pengawas aktif guna melaporkan setiap indikasi money politic yang mereka temui (Kuntag et al., 2023). Lebih lanjut, kewajiban untuk mencegah dan menindak praktik money politic juga ditekankan dalam regulasi Bawaslu, yang menyediakan mekanisme pelaporan langsung melalui posko pengaduan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban hukum bagi setiap warga negara yang peduli terhadap keberlangsungan demokrasi (Satria & Rahman, 2023). Namun, efektivitas penerapan norma ini di lapangan sering kali terganggu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk dan dampak Money politic (Farida et al., 2024). Banyak warga yang masih menganggap pemberian uang atau barang sebagai bagian dari "tradisi politik" (Fauzi & Fauzi, 2021) yang wajar, sehingga sulit untuk mendorong pelaporan pelanggaran secara aktif. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat, terutama melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Edukasi ini harus menyoroti bahwa setiap bentuk money politic adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas publik, serta dapat menghambat pembangunan daerah karena terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten.

Partisipasi politik berarti ada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik merupakan salah satu pilar demokrasi (Wahyuni & Adnan, 2024). Partisipasi politik dapat berbentuk kegiatan pengawasan, pelaporan, atau advokasi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil (Hilmi, 2021). Money politic, sebagai bentuk korupsi electoral (Rochman et al., 2024), dapat diatasi melalui partisipasi kolektif masyarakat yang sadar akan dampak buruknya terhadap demokrasi. Partisipasi politik tidak hanya berperan dalam mencegah pelanggaran, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu. Menurut teori legitimasi politik, pemimpin yang terpilih melalui proses yang bersih dan transparan akan memiliki kepercayaan publik yang lebih tinggi. Sebaliknya, money politic menggerus legitimasi ini karena masyarakat merasa bahwa pemilu telah dimanipulasi oleh kekuatan

uang. Selain itu, teori perilaku politik juga relevan dalam menjelaskan bagaimana sosialisasi politik dapat mengubah sikap masyarakat terhadap money politik. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif praktik ini, masyarakat dapat termotivasi untuk lebih aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Proses ini membutuhkan intervensi edukasi yang berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan yang responsif.

Dari perspektif teori sistem, money politik merupakan gangguan sistemik yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan sosial di masyarakat. Sistem demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan yang efektif dari masyarakat sebagai salah satu sub-sistemnya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sistem politik dapat lebih adaptif dalam menghadapi ancaman pelanggaran elektoral, sehingga mampu menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu. Penerapan teori-teori ini dalam konteks Kecamatan Banjar menegaskan pentingnya peran masyarakat sebagai pilar utama dalam pengawasan partisipatif. Dengan memadukan teori partisipasi, legitimasi, perilaku, dan sistem, pengawasan masyarakat dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan Pilkada yang lebih adil dan berkualitas.

Praktik money politik sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, sembako, atau bantuan lainnya, dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih. Di beberapa daerah, money politik telah menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten dan memicu konflik sosial. Kecamatan Banjar, sebagai wilayah dengan tingkat partisipasi politik tinggi, memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pengawasan partisipatif yang efektif, namun perlu penguatan melalui edukasi masyarakat, salah satu upaya dalam pencegahan praktik money politik adalah peran partisipasi masyarakat secara aktif, oleh karena itu tim tertarik untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertemakan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan rangkaian PILKADA di Kota Banjar, terkhusus untuk desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Purwaharja.

2. Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara terstruktur melalui ceramah interaktif (Hidayati, 2022) selama satu hari pada, hari Kamis, 12 September 2024 bertempat di Aula Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Pelaksanaan metode ini dirancang untuk mencapai tujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan peserta dalam memahami pentingnya pengawasan

partisipatif terhadap pelaksanaan Pilkada. Kegiatan ini melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di komunitasnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.1

Daftar Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat.

No	Unsur	Jumlah	Alamat
1	Kepala Desa dan Lurah atau Yang mewakili	4	Desa Raharja, Desa Mekarharja, Kelurahan Karangpanimbal dan Kelurahan Purwaharja
2	Tokoh Masyarakat/LSM	12	Desa Raharja, Desa Mekarharja, Kelurahan Karangpanimbal dan Kelurahan Purwaharja
3	Babinmas, Babinsa, Pol PP	2	Raharja
4	Panwaslu Kecamatan	4	Kecamatan Purwaharja

Dalam pelaksanaannya, peserta diajak untuk menyusun strategi pengawasan partisipatif di komunitas masing-masing, dengan menekankan kolaborasi (Abas et al., 2024) antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan lembaga terkait seperti Panwascam. Ceramah ini dipandu oleh fasilitator yang memiliki kompetensi dalam bidang politik seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel.2

Jadwal Pelaksanaan dan Narasumber

No	Waktu	Acara	PIC/Narasumber
Kamis, 12 September 2024			
1	09.00 – 09.30	Pembukaan	MC
2	09.30 – 11.00	Narasumber Tema : Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024	Moderator : Denisa T Amanda, S.IP Narasumber : Riza Purnama, S.IP.,M.Si
3	11.00 – 12.00	Diskusi Interaktif	Moderator : Denisa T Amanda, S.IP
4	12.00 –	Penutup	

Dalam pelaksanaan PKM ini ada beberapa tahapan yang dilaksanakan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi, sebagaimana berikut :

1. Tahap pertama adalah persiapan materi sosialisasi yang melibatkan kajian mendalam mengenai regulasi pengawasan Pilkada, bentuk-bentuk money politic (Sugiarti, 2023), serta mekanisme pelaporan pelanggaran kepada Bawaslu. Materi disusun dalam bentuk presentasi visual yang mudah dipahami, dilengkapi dengan studi kasus untuk memberikan gambaran nyata kepada peserta.
2. Tahap kedua adalah pelaksanaan ceramah yang diawali dengan pengantar mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pilkada. Ceramah ini dipandu oleh fasilitator yang memiliki kompetensi dalam bidang politik. Selama sesi ini, peserta diajak untuk berdiskusi secara interaktif, sehingga dapat memahami peran mereka dalam mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya money politic.
3. Tahap ketiga adalah simulasi pelaporan pelanggaran Pilkada (Qoyimah et al., 2023). Peserta diberikan skenario kasus untuk dipelajari dan diminta untuk menyusun langkah-langkah pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
4. Tahap keempat adalah sesi evaluasi, di mana peserta memberikan umpan balik mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Umpan balik ini digunakan untuk menilai efektivitas metode ceramah dan simulasi, serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan serupa di masa mendatang.
5. Tahap terakhir adalah penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Peserta diajak untuk menyusun strategi pengawasan partisipatif di komunitas masing-masing, dengan menekankan kolaborasi antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan lembaga terkait seperti Bawaslu. Strategi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengawasan masyarakat terhadap Pilkada

3. Hasil dan Pembahasan Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai peran mereka dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk money politic dan memahami mekanisme pelaporan yang efektif. Beberapa indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi:

1. Komitmen peserta untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat di lingkungannya.
2. Adanya diskusi lanjutan antara peserta untuk merumuskan strategi pengawasan bersama.
3. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran ke Panwasdam setelah sosialisasi berlangsung.

Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk money politic. Sebelumnya, beberapa peserta mengaku tidak sepenuhnya memahami bahwa pemberian sembako atau uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Setelah kegiatan, mereka tidak hanya memahami, tetapi juga memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian semacam itu. Adanya peningkatan kesadaran mengenai peran masyarakat dalam pengawasan. Peserta menyadari bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga integritas Pilkada. Diskusi yang dilakukan selama kegiatan memberikan wawasan baru tentang bagaimana pengawasan partisipatif dapat dilakukan secara efektif:



Gambar.1

Dokumentasi Kegiatan PKM

Pelaksanaan simulasi pelaporan menjadi salah satu aspek yang paling diapresiasi oleh peserta. Mereka merasa lebih percaya diri untuk menggunakan mekanisme pelaporan yang telah disediakan oleh Bawaslu. Beberapa peserta bahkan mulai merancang strategi sosialisasi serupa di lingkungan mereka masing-masing. Dampak dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya jumlah laporan yang diterima oleh Bawaslu setelah kegiatan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Data dari Bawaslu menunjukkan adanya kenaikan laporan sebesar 30% dibandingkan periode sebelumnya. Tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam pengawasan di komunitas mereka. Mereka menyatakan akan mengadakan pertemuan lanjutan

untuk membahas langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan di tingkat lokal. Kegiatan ini juga berhasil menciptakan jaringan pengawasan yang lebih terorganisir. Peserta sepakat untuk membentuk grup komunikasi yang akan digunakan untuk berbagi informasi terkait pelanggaran Pilkada. Grup ini diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dalam pengawasan partisipatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa puas dengan metode yang digunakan dalam kegiatan ini. Mereka memberikan masukan untuk memperluas cakupan kegiatan serupa agar melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, seperti pemuda dan perempuan. Kegiatan ini memberikan dampak jangka panjang dalam membangun kesadaran kolektif. Peserta menyadari pentingnya kolaborasi antara masyarakat, tokoh lokal, dan lembaga resmi seperti Panwascam untuk menciptakan Pilkada yang lebih bersih.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan (Maulidan & Ambarwati, 2025) diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengawasan partisipatif. Langkah-langkah lanjutan, seperti pelatihan tambahan dan penyebaran informasi melalui media lokal, diusulkan untuk memperkuat dampak kegiatan ini.

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pilkada. Peserta memahami peran mereka sebagai pengawas aktif dan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk money politik. Peningkatan pemahaman ini menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan Pilkada yang lebih demokratis dan transparan, keterlibatan kepala desa dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini memperkuat legitimasi dan dampak sosialisasi. Sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di komunitas, mereka mampu menyampaikan pesan yang lebih efektif kepada masyarakat luas. Hal ini membuka peluang untuk pengawasan partisipatif yang lebih terorganisir dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Metode pelaksanaan yang mencakup ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi pelaporan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan dengan situasi nyata. Hal ini memberikan kepercayaan diri kepada peserta untuk melaporkan pelanggaran secara langsung. Dampak kegiatan terlihat dari adanya peningkatan laporan pelanggaran yang diterima oleh Panwascam setelah sosialisasi berlangsung. Data menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil

mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi Pilkada. Peningkatan laporan ini mencerminkan keberhasilan sosialisasi dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Kegiatan ini memberikan dampak jangka panjang dalam membangun jaringan pengawasan yang lebih solid. Peserta sepakat untuk membentuk grup komunikasi yang akan berfungsi sebagai platform berbagi informasi dan koordinasi pengawasan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk terus menjaga integritas Pilkada di masa depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif masyarakat merupakan elemen kunci dalam menciptakan Pilkada yang bersih dan adil. Dengan pendekatan edukasi yang terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan semacam ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.

5. Ucapan Terima Kasih

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi. Terutama kepada lembaga STISIP Bina Putera Banjar yang telah mensupport secara materiil dan non-materiil, Panwascam Purwahrja, Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Purwahrja, Tokoh Masyarakat/LSM yang telah hadir dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

6. Daftar Pustaka

- Abas, M., Hidayat, A., & Nopianti, W. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang (Edukasi Masyarakat Di Karawang). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 928–934.
- Eich, S. (2022). *The currency of politics: The political theory of money from Aristotle to Keynes*. Princeton University Press.
- Farida, J. R., Kurniati, Y., & Hernawati, R. A. S. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 810–821.
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171–179.

- Goodin, R. E., & Zaki, I. M. (2021). *Memodelkan Kompetisi Partai dalam Pemilihan Umum: Handbook Ekonomi Politik*. Nusamedia.
- Hanum, A., Hanum, A., & Hariyanti, D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 201–211.
- Hidayati, H. (2022). *Belajar Pembelajaran Dalam Metode Ceramah*.
- Hilmi, Z. (2021). Implementasi Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 47–56.
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 11(3).
- Maulidan, A. A., & Ambarwati, M. D. (2025). Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Menjaga Asas Keadilan Saat Kampanye Pilkada 2024. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 61–67.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202.
- Rochman, K., Simbolong, H., Amukti, I. T., Rubianto, I. R., Hutajulu, M., Shafarida, M. A. G., Rafi'illah, M. A., & Adnan, Y. H. (2024). Potret Politik Uang di Indonesia dan Efektifitas Memberantas Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 20–35.
- Satria, I. R., & Rahman, M. R. T. (2023). Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(2), 61–72.
- Sugiarti, T. (2023). *Money Politic: Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keputusan Memilih Masyarakat*. Penerbit P4I.
- UU Pilkada, Bawaslu Tulungagung 1 (2016). <https://tulungagung.bawaslu.go.id/uu-pilkada/#:~:text=Undang-undang tentang pemilihan kepala,dan walikota menjadi Undang-Undang>.
- Wahyuni, S., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 1–18.